



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 168/UN57/HK.02/2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KANDANG *CLOSED HOUSE* BANDONGAN
TEACHING FARM UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggabungan antara pendidikan kampus dan pabrik/manufaktur dengan penerapan pendidikan, riset dan inovasi yang berlandaskan ilmu pengetahuan pada Unit Usaha Kandang *Closed House* Bandongan *Teaching Farm* Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengangkat Tim Pengelola Kandang *Closed House* Bandongan *Teaching Farm* Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kandang *Closed House* Bandongan *Teaching Farm* Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KANDANG *CLOSED HOUSE* BANDONGAN *TEACHING FARM* UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pengelola Kandang *Closed House* Bandongan *Teaching Farm* Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas menjamin terlaksananya program kegiatan dan pengelolaan unit usaha Universitas Tidar sebagai sarana pembelajaran praktikum mahasiswa, praktik kewirausahaan, dan penelitian berjalan tertib dan lancar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Pengelola Usaha Universitas Tidar Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 30 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002 ✓

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Pertanian di Universitas Tidar; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 168/UN57/HK.02/2025
 TANGGAL : 30 JANUARI 2025
 TENTANG PENGANGKATAN TIM
 PENGELOLA KANDANG *CLOSED HOUSE*
 BANDONGAN *TEACHING FARM*
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.

TIM PENGELOLA KANDANG *CLOSED HOUSE* BANDONGAN *TEACHING FARM*
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.

No	Nama dan NIP/Nomor Induk lainnya	Gol./ Ruang	Jabatan	Kedudukan
1	Prof. Sutrisno Hadi Purnomo, S.Pt., M.Si., Ph.D. 196805052006041001	IV/c	Guru Besar	Pengarah
2	Jalu Aji Prakoso, S.E., M.Ec.Dev. 199208312019031016	III/c	Dosen Lektor	Penanggung jawab
3	Galy Hardyta, S.Pt., M.Sc. 199103082020121004	III/b	Dosen Asisten Ahli	PIC Unit Jasa Usaha
4	Labib Abdillah, S.Pt., M.Sc. 199305012020121006	III/b	Dosen Asisten Ahli	PIC Kandang <i>Closed House</i>
5	Budi Cahyo Alviya Pujinugroho, S.Pt.	-	-	Supervisor Kandang
6	Galang Dimas Walliyudin	-	-	Anak Buah Kandang
7	Arya Iqbal Sururi	-	-	Anak Buah Kandang



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 30 Januari 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002 ✓